

PERTANGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) SEBAGAI PELAKU MAKAR

Koes Dirgantara Adi Mulia, Muhammad Septa Afrizal, Lukman Dwi Hadi P.

Universitas Airlangga, Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum, Minat Peradilan
Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan, Gubeng, Surabaya, 031 5020454, 082232110523,
60286

Email: humas@fh.unair.ac.id, koesdirgantara@gmail.com, septafrizal@yahoo.com

Abstrak

Gerakan separatis OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang melakukan Tuntutan memisahkan diri dari wilayah NKRI yang dilakukan oleh OPM dilatar belakangi karena adanya konflik antara Indonesia dengan Belanda mengenai wilayah Irian Barat. Untuk menghentikan gerakan separatis OPM pemerintah memberlakukan UU subversif serta pengaturan mengenai tindak pidana kejahatan terhadap Negara dalam buku II bab I KUHP. Upaya penghentian gerakan OPM perlu adanya pengkajian ulang terhadap undang-undang mengenai tindak pidana kejahatan terhadap Negara serta pemerintah Indonesia memperhatikan kondisi masyarakat Papua yang berbeda dengan wilayah Indonesia lainnya dari segi sumber daya alam, pendidikan, kesenjangan sosial, serta keyakinan masyarakat adat Papua.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Kejahatan Terhadap Negara, Organisasi Papua Merdeka

A. PENDAHULUAN

Makar berasal dari bahasa Belanda “*aanslag*” yang berarti serangan atau “*aanval*” yang berarti suatu penyerangan dengan maksud tidak baik (*Misdadige Aanranding*). Dalam kamus besar bahasa Indonesia makar sendiri diartikan akal busuk; tipu muslihat, perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang, perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah.¹ Dalam hukum positif Indonesia kejahatan makar diatur dalam Pasal 104 sampai Pasal 129 KUHP. Sampai dengan saat ini Indonesia belum memiliki aturan pidana sendiri.

Dalam menganalisis suatu kejahatan terhadap keamanan Negara diperlukan metode perbandingan yakni

memperbandingkan perundang – undangan tentang kejahatan keamanan Negara dari beberapa negara². Jadi Indonesia dalam hal ini telah menggabungkan antara KUHP dengan UU No. 11/PNPS/1963 berkaitan dengan adanya perubahan terhadap KUHP yang diberlakukan sejak tahun 1946. Adanya perubahan terhadap KUHP yang didalamnya mengandung unsur subversif tidak dapat melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan dimana KUHP sebagai hukum positif peninggalan kolonial Hindia-Belanda. Penjajahan Belanda setelah kemerdekaan Indonesia yang dinamakan agresi militer Belanda II ini menyebabkan dualisme sistem hukum di Indonesia. Kekosongan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai sabotase dan mata-mata yang

¹ KBBI, (2015), makar, Tersedia pada: <http://kbbi.web.id/makar>, [Akses, 12 April 2015]

² Loebby Loqman, (1993), *Delik Politik Di Indonesia*, IND-HILL-CO, Jakarta, h. 171

dimana perbuatan tersebut sering terjadi pada saat itu. Pada tahun 1955 – 1960 terbentuklah aturan yang mengatur tentang mata – mata dan sabotase, yang dikenal dengan Undang – Undang Pemberantasan Kegiatan Subversi yang terbentuk karena adanya Penetapan Presiden berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Untuk menghadapi politik dekolonisasi dari pemerintah Belanda, Presiden Soekarno mencetuskan Trikora. Trikora merupakan momentum politik bagi pemerintah Indonesia, sebab dengan Trikora pemerintah Belanda dipaksa untuk menandatangani perjanjian New York. Dengan perjanjian New York ini Belanda akan melakukan pengalihan administrasi di Irian Barat kepada UNTEA 1 Oktober 1962 dan 1 Mei 1963 UNTEA akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia³, selain itu Presiden Soekarno juga mendekati diri ke Uni Soviet. Langkah yang diambil Indonesia pada saat itu, Pada tahun 1969 Indonesia memberikan kesempatan kepada masyarakat papua untuk menentukan nasib sendiri melalui referendum penentuan pendapat rakyat (PEPERA) yang dilakukan dan menghasilkan Papua kembali ke Indonesia. Namun dengan hasil Pepera yaitu rakyat Irian Barat bergabung dengan NKRI, ternyata menimbulkan pro dan kontra diantara rakyat Irian Barat itu sendiri. Alasan rakyat yang kontra dengan Pepera adalah persetujuan politik antara Belanda dengan Indonesia yang melahirkan perjanjian New York 1962 itu tidak melibatkan bangsa Papua (wakilnya)

sebagai bangsa dan tanah air yang dipersengketakan. Nama Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah nama yang diberikan oleh pemerintah RI kepada setiap organisasi atau faksi baik di Irian Jaya maupun di luar negeri yang dipimpin oleh putra-putra Irian Jaya yang pro Papua Barat dengan tujuan untuk memisahkan atau memerdekakan Irian Jaya (Papua Barat lepas dari NKRI). Sedangkan alasan OPM melakukan pemberontakan di Irian Jaya adalah adanya ketidak puasan terhadap keadaan, kekecewaan dan telah tumbuh suatu kesadaran nasionalisme Papua Barat⁴.

Hingga pada tahun 2001 munculah sistem otonomi khusus yang diberikan pemerintah Indonesia kepada papua. Dibentuknya undang-undang No. 45 tahun 1999 tentang pemekaran wilayah tentang pemekaran Irian Jaya (Sekarang Papua) menjadi Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Mimika dan Puncak Jaya dan Kota Sorong, yang ditolak oleh masyarakat papua.

Presiden B.J Habibie yang digantikan oleh K.H abdurahman wahid mengeluarkan TAP MPR No. IV/MPR/2000 mengenai rekomendasi-rekomendasi kebijakan dalam menerapkan peraturan Otsus (Otonomi Khusus) untuk Aceh dan Papua dengan memperhatikan aspirasi masyarakat daerah yang relevan. Setelah menampung berbagai diskusi yang bertempat di dalam dan luar Papua mengenai Otsus dan mendapat masukan-masukan positif, DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) setuju untuk mengubah RUU (Rancangan Undang-Undang) mengenai Otonomi

³ Ngatiyem, (2007), *Organisasi Papua Merdeka 1964-1998 (studi tentang pembangunan stabilitas politik di Indonesia)*, skripsi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h. 1.

⁴ *Ibid.*

Khusus untuk Propinsi Papua menjadi UU (Undang-Undang). Berdasarkan ini, Presiden K. H. Abdurahman Wahid mengesahkan UU No. 21/2001 mengenai Otonomi Khusus (Otsus) untuk Propinsi Papua yang ditujukan untuk meningkatkan layanan-layanan umum, mempercepat proses pembangunan dan pendayagunaan keseluruhan penduduk Propinsi Papua, khususnya masyarakat asli Papua⁵.

Hingga pada tahun 2001 munculah sistem otonomi khusus yang diberikan pemerintah Indonesia kepada Papua. Dibentuknya undang-undang No. 45 tahun 1999 tentang pemekaran wilayah tentang pemekaran Irian Jaya (Sekarang Papua) menjadi Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Mimika dan Puncak Jaya dan Kota Sorong, yang ditolak oleh masyarakat Papua karena keputusan diambil tanpa konsultasi kepada masyarakat lokal dan masyarakat Papua merasa dikucilkan dalam perihal pengambilan keputusan.

Setelah diberikannya otonomi khusus oleh pemerintahan saat itu tidak menjamin pemberontakan yang dilakukan oleh OPM, alasan karena sejarah masa lalu yang cukup kelam serta eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh Freeport Indonesia inc, dan tetap diterjukkannya pasukan militer untuk menjaga wilayah Papua semakin mendesak gerakan OPM untuk tetap melakukan pemberontakan. Pengibaran bendera bintang kejora tetap dilakukan untuk memperingati pendirian organisasi tersebut serta kemerdekaan Papua Barat setiap tanggal 1 Juli.

Kemudian gerakan separatis OPM

semakin menguat, ajakan untuk melancarkan cita-cita kemerdekaan bagi Papua Barat terus didengungkan melalui internet maupun media sosial lainnya. Seperti halnya yang dilakukan oleh kelompok Goliath Tabuni CS mereka melakukan ancaman siap perang melawan TNI/Polri yang dilancarkan Panglima Komando Revolusioner Nasional Papua Barat TPN/OPM 'Jenderal' (TPN) Goliath Tabuni dari markas di Tinggimambut, Puncak Jaya melalui suratnya, ternyata ditanggapi sebagai hal biasa oleh Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Erfi Triassunu. Pangdam, bahkan menilai surat ancaman OPM itu hanya sebatas suatu isu dan bentuk propaganda Goliath Tabuni CS yang tidak perlu dirisaukan oleh TNI sebagai alat pertahanan dan keamanan negara. "Itu isu dan propaganda mereka. Kita hanya melaksanakan sesuai tupoksi TNI secara profesional saja. Masyarakat yang menilai," tukas Pangdam dalam SMS (*Short Message Service*) menjawab Bintang Papua, Senin (8/8), kemarin. Saat itu Pangdam, dikonfirmasi terkait beredarnya surat ancaman milik OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang mengancam akan siap berperang melawan TNI-Polri jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Sebelumnya, Panglima Komando Revolusioner Nasional Papua Barat (TPN/OPM) 'Jend' (TPN) Goliath Tabuni dari markasnya di Tinggimambut Puncak Jaya dengan seorang perantara seorang kurirnya Jumat (07/08) mengirimkan surat terbuka dan pernyataan resminya ke email Redaksi Bintang Papua. Dalam suratnya itu, Goliath menebar ancaman siap angkat senjata melawan TNI/Polri jika sejumlah

⁵ Yulia Sugandi, (2008), *Analisa Konflik Dan Rekomendasi Kebijakan Papua*, Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta, h. 7.

permintaan mereka tidak dipenuhi⁶.

Pada awal tahun 2015 gerakan separatis ini melakukan pembunuhan terhadap 2 (dua) orang anggota Brimob dan 1 orang security PT. Freeport setelah melewati malam tahun baru di Kecamatan Tembagapura Kabupaten Timika dikejutkan dengan berita duka ditemukannya Bripda Riyan Hariansyah, Bripda M Andriadi, dan Suko Miartono (security PT. Freeport) saat itu sedang melakukan patroli ke Utikini namun beberapa saat kemudian hilang kontak tanpa ada kabar. Setelah disusul oleh tim patroli selanjutnya yang dipimpin oleh Ipda Risky, ternyata mobil mereka ditemukan dalam keadaan berhenti dan mereka sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Ketiga korban yang terdiri dari dua anggota Brimob dan satu orang Security PT. Freeport itu penuh dengan luka bacok dan bekas tembakan di beberapa bagian tubuh mereka⁷.

Selain itu provokasi terhadap pemerintah Indonesia juga dilakukan oleh gerakan separatis OPM, pada tahun 2014 Salah satu pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM), Filep Karma, minta Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) memberikan kemerdekaan bagi Papua secara sukarela. Filep telah dipenjara 10 tahun dari vonis 15 tahun penjara setelah dia menyerukan pengibaran bendera "Bintang Kejora" pada tahun 2004. Kepada media Australia, Filep mengaku telah meminta Jokowi agar

sukarela memberikan kemerdekaan kepada Papua Barat sehingga Indonesia tidak malu di forum internasional. Dia melakukan wawancara dengan *Fairfax Media*.⁸

Pada saat setelah diberlakukannya otonomi khusus, pengibaran Bendera Bintang Kejora tetap dilakukan untuk memperingati hari dibentuknya OPM pada 1 Juli 2013. Selain itu tindakan yang dilakukan oleh Goliath Tabuni dengan memprovokasi melalui media sosial serta melakukan pengiriman surat terhadap media sosial setempat yang berisi siap melakukan perang dengan TNI/POLRI. Bahwa pemborantak yang dilakukan oleh anggota OPM sebelum dan setelah diberlakukannya otonomi khusus bagi Papua terdapat perbedaan. Sebelum diberlakukannya otonomi khusus bagi Papua pemberontakan dilakukan dengan lebih radikal. Dan setelah diberlakukannya otonomi khusus bagi Papua, pemberontakan dilakukan dengan mengikuti perkembangan zaman dengan memprovokasi melalui media internet dan pengiriman surat terhadap media cetak yang dilakukan oleh Goliath Tabuni Cs. Selain itu permohonan dukungan kepada Negara lain juga dilakukan seperti yang dilakukan oleh Filep Karma.

Berdasarkan pemaparan diatas, dalam penulisan ini ditujukan untuk menjawab isu hukum berupa :

1. Bentuk-bentuk tindak pidana makar apakah sajakah yang dilakukan oleh anggota Organisasi Papua Merdeka.
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anggota Organisasi Papua Merdeka terkait dengan makar memisahkan wilayah dari Indonesia

⁶ tpnwestpapua, (2011), *Ancaman Goliath Tabuni cs, Bentuk Propaganda*, Tersedia pada: www.infotpnopmdotcom.wordpress.com, [Akses, 12 april 2015]

⁷ *Kejamnya Organisasi Papua Merdeka*, (2015), Tersedia pada: www.hankam.kompasiana.com, [Akses, 12 april 2015]

⁸ Muhaimin, 2014, *Pentolan OPM Minta Presiden Jokowi Memerdekakan Papua Atau RI Malu*, [Akses, 12 April 2015]

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dipakai adalah penelitian normatif yaitu teknik atau prosedur telaah dengan berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah - kaidah hukum, maupun prinsip - prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang - undangan yang bersifat umum dan khusus. Sehingga dapat menjawab isu hukum yang diajukan.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan masalah dengan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Peter Mahmud Marzuki menguraikan pendekatan pendekatan yang digunakan digunakan dalam penelitian diatas sebagai berikut :⁹

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum. Pendekatan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum terkait.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), beranjak dari pandangan pandangan dan doktrin doktrin yang

berkembang didalam ilmu hukum. Mempelajari pandangan pandangan dan doktrin doktrin tersebut dengan penafsiran sistematisasi terhadap bahan bahan hukum tertulis.

3. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.

C. PEMBAHASAN

Di Indonesia seperti bagian negara lainnya muncul hambatan dari dalam negeri yang mengancam keamanan negara, munculnya gerakan atau organisasi yang menuntut memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seperti: Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Republik Maluku Selatan (RMS), dan Organisasi Papua Merdeka (OPM). OPM yang pada akhir-akhir ini bergejolak menuntut pemisahan diri dari wilayah NKRI dianggap sebagai kejahatan keamanan terhadap keamanan Negara yang terjadi di Papua.

Sampai detik ini kekerasan di wilayah Papua terus menerus terjadi tiap tahunnya, OPM yang pada mulanya sebagai organisasi biasa berubah menjadi gerakan separatisme yang dalam mencapai tujuannya menggunakan kekerasan. Gerakan separatisme oleh OPM merupakan ancaman serius bagi keutuhan wilayah Indonesia, karena wilayah adalah kedaulatan dan kepentingan Negara. Dalam konstitusi Indonesia upaya mempertahankan wilayah NKRI diatur dalam UUD NRI 1945 yaitu :

Pasal 25A UUD NRI 1945

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri

Nusantara dengan wilayah yang batas-

⁹ Peter Mahmud Marzuki, (2013) *Penelitian Hukum*, Cet.2, Kencana Prenada, Jakarta, h.133

batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 30 UUD NRI 1945

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
- (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan UUD NRI 1945 tersebut negara mempunyai kekuasaan untuk mempertahankan wilayah NKRI

dengan sistem pertahanan serta berbagai alat negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI) ataupun Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sesuai fungsi, tugas serta wewenang yang diberikan oleh undang-undang, sebagai upaya lebih lanjut dari UUD NRI 1945, pemerintah telah mengeluarkan beberapa produk undang-undang terkait TNI dan POLRI telah menetapkan bagi orang yang melakukan gerakan separatisme terhadap negara sebagai ancaman terhadap keamanan negara.

Gerakan separatisme atau pemberontak yang menuntut pemisahan dari wilayah NKRI sebagai kejahatan terhadap keamanan negara, bentuk-bentuk kejahatan terhadap keamanan negara tercantum didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku kedua tentang kejahatan pada Pasal 104 sampai Pasal 129, ini adalah suatu bentuk perlindungan terhadap negara dari bentuk-bentuk pemberontakan/gerakan separatisme atau bentuk perbuatan yang mengganggu kepentingan negara terkait wilayah. Negara berkuasa membentuk peraturan perundang-undangan, negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memiliki otoritas menentukan kejahatan dan hukuman.

Obyek kejahatan dari jenis – jenis kejahatan terhadap keamanan Negara ini ada berbagai bidang mengenai kepentingan hukum Negara, missal kepentingan hukum atas keselamatan dan keamanan presiden dan wakilnya, keamanan pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya, kepentingan hukum bagi keutuhan wilayah Negara , kepentingan hukum atas rahasia Negara, kepentingan hukum atas pertahanan dan keamanan Negara terhadap serangan dari

luar, dan lain sebagainya.¹⁰ Dalam rumusan perihal kegiatan makar syarat untuk terjadinya suatu makar harus memenuhi unsur suatu perbuatan tertentu, yang tercantum dalam KUHP Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi :

“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri”

Menurut Pasal 53 (1) ada 3 (tiga) syarat yang harus ada agar seseorang dapat dipidana melakukan percobaan kejahatan (*poeging tot msisdrijf*) yaitu : a. adanya niat (*voornemen*); b. adanya permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*); dan c. pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya letak makar jika dilihat dalam Pasal 53 (1) KUHP, bahwa terjadinya kejahatan tidak lain adalah sebuah proses yang dimulai dengan terbentuknya kehendak (niat), kehendak dilaksanakan dengan mewujudkan bermacam –macam tingkah laku (*gedraging*) yang terdiri dari perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan, yang perbuatan pelaksanaan dapat dapat terhenti atau dapat berlanjut sampai selesainya kejahatan itu¹¹. Selain itu makna makar dalam KUHP dijelaskan dalam Pasal 87 yang berbunyi:

“Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53”

Jika dihubungkan dengan syarat untuk dapat dipidananya percobaan melakukan kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 53 KUHP, maka jelaslah bahwa makar dalam Pasal 87 KUHP merupakan wujud tingkah laku tertentu yang memenuhi unsur atau syarat tertentu yang meliputi adanya niat, yang diawali dengan permulaan pelaksanaan yang termasuk dalam Pasal 53 KHUP. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana makar adalah wujud tingkah laku yang memenuhi unsur pertama dan kedua yang terkandung dalam Pasal 53 (1) KUHP. Pelaku tindak pidana makar dapat dikualifikasikan telah melakukan kejahatan makar jika memenuhi unsur niat yang diawali dengan adanya permulaan pelaksanaan.

Kejahatan yang masuk dalam kategori makar yang mengancam kepentingan hukum atas keamanan dan keselamatan NKRI sebagaimana dimuat dalam bab I buku II KUHP terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu:¹²

1. Makar yang menyerang terhadap kepentingan hukum bagi keamanan kepala Negara atau wakilnya.
2. Makar yang menyerang terhadap kepentingan hukum bagi keutuhan wilayah Negara.
3. Makar yang menyerang terhadap kepentingan hukum tegaknya pemerintah-an Negara

Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Title I buku II KUHP yang berjudul demikian memuat tindak pidana yang bersifat mengganggu kedudukan Negara yang berada di tengah-tengah masyarakat internasional adalah sifat penghianatan, hal ini merupakan nada

¹⁰ Adami Chazawi, (2002), *kejahatan terhadap keamanan dan keselamatan negara*, PT Paja Grafindo persada, Jakarta, h. 2

¹¹ *Ibid*, h. 9

¹² *Ibid*, h.11

bersama dari tindak pidana, terdapat dua macam pengkhianatan yaitu:¹³

- a. Pengkhianatan intern yang ditujukan untuk mengubah struktur kenegaraan atau struktur pemerintahan yang ada, termasuk juga tindak pidana terhadap kepala Negara, jadi mengenai keamanan intern dari Negara.
- b. Pengkhianatan ekstern yang ditujukan untuk membahayakan keamanan Negara terhadap serangan dari luar negeri, jadi mengenai keamanan ekstra dari negara, misalnya hal memberikan pertolongan kepada negara asing yang bermusuhan dengan Negara kita.

Bentuk Tindak Pidana Makar Yang Dilakukan OPM

Awal dari pemberontakan kemerdekaan untuk Papua Barat terjadi 28 Juli 1965 Papua Barat yang dilakukan OPM di kota Manokwari pada tanggal itu ditandai dengan penyerangan orang-orang Arfak terhadap barak pasukan Batalyon 751 (Brawijaya) di mana tiga orang anggota kesatuan itu dibunuh. Penyerangan tersebut diipicu karena anggota Batalyon Papua (PVK = *Papoea Vrijwilligers Korps*),¹⁴ memprovokasi orang-orang Arfak yang mengeluh terhadap penguasa setempat karena pengangguran yang tinggi serta kekurangan pangan di kalangan suku itu. Gerakan itu merembet hampir ke seluruh daerah Kepala Burung, dan berlangsung

selama dua tahun. Tokoh pemimpin gerakan ini adalah Johan Ariks, Sedangkan pimpinan militernya adalah dua bersaudara Mandatjan, Lodewijk dan Barends, serta dua bersaudara Awom, Ferry dan Perminas. Inti kekuatan tempur gerakan itu adalah para bekas anggota PVK, atau yang dikenal dengan sebutan Batalyon Papua.

Sebelum terjun dalam pemberontakan bersenjata itu, Ariks adalah pemimpin partai politik bernama Persatuan Orang New Guinea (PONG) yang berbasis di Manokwari dan terutama beranggotakan orang-orang Arfak. Tujuan partai ini adalah mencapai kemerdekaan penuh bagi Papua Barat.

Empat tahun sesudah pemberontakan OPM di daerah Kepala Burung, pemberontakan kedua tercetus. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 1 Juli 1971 di suatu tempat di Desa Waris, Kabupaten Jayapura, dekat perbatasan Papua Niugini, yang dijuluki (Markas) Victoria, Pencetusnya juga berasal dari angkatan bersenjata, yang berasal dari bintara didikan Indonesia, Seth Jafet Rumkorem. Kekesalannya menyaksikan berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia menjelang Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969, mendorong ia masuk ke hutan bersama-sama para aktivis OPM dari daerah Jayapura sendiri. Rumkorem melakukan pemberontakan membacakan teks proklamasi Republik Papua Barat berikut dalam kedudukannya sebagai Presiden Republik Papua Barat dengan memilih pangkat Brigadir Jenderal.

Indonesia menganggap proklamasi tersebut tidak berbahaya, melainkan gerakan yang dilakukan oleh OPM, menunjukkan bahwa OPM adalah suatu kesatuan politik bukan sekedar

¹³ Loqman, Loebby, (1993), *Delik Politik Di Indonesia*, IND-HILL-CO, Jakarta, h. 49

¹⁴ Robin Osborne, (2001) *Kibaran Sampari Gerakan Pembebasan OPM, Dan Perang Rahasia Di Papua Barat*, (terjemahan ELSAM), ELSAM, Jakarta, h. 76

gerombolan pengacau liar¹⁵. Pada tahun 1980-an cara Indonesia menangani perlawanan gerakan OPM mulai beralih dari penggunaan kekuatan pasukan secara besar-besaran ke peningkatan peran aktif intelijen, khususnya KOPKAMTIB (komando pemulihan keamanan dan ketertiban) yang orang-orang didalamnya adalah militer dan tidak begitu peduli dengan masalah undang-undang kepemilikan warga sipil atas tanah mereka¹⁶.

Pada tahun 1988, sekitar 60 orang berkumpul di stadion Mandala di kota Jayapura, untuk menghadiri upacara pembacaan "proklamasi OPM" serta "pengibaran bendera OPM". Thomas Waggai membacakan teks proklamasi berdirinya Negara "*Melanesia Barat*" serta pengibaran bendera baru yang dijahit oleh isterinya, Ny. Teruko Waggai. Thomas Waggai sendiri pada saat itu adalah pendukung OPM berpendidikan paling tinggi sampai saat itu. Dibandingkan dengan gerakan-gerakan nasionalisme Papua sebelumnya, gerakan Tom Waggai mendapat perhatian yang paling luas dan terbuka dari masyarakat Irian Jaya.

Masyarakat di papua mempunyai sistem perilaku ritual yang kompleks, salah satu aspeknya adalah penciptaan simbol-simbol suci yang diambil dari makhluk hidup disekitar wilayah kesukuan penduduk asli setempat salah satunya adalah burung cendrawasih yang dikemudian hari diburu secara besar-besaran, untuk dijadikan hiasan topi

mewah para perempuan eropa¹⁷. Serta dijualnya aset papua berupa ladang tembaga dimana saat pepera berlangsung diketahui bahwasanya ladang tembaga tersebut tercampur kandungan emas sebesar 2,5% yang dijual oleh pemerintahan orde baru kepada perusahaan Freeport yang diberi nama Freeport Indonesia inc. Selain itu perampasan hak atas tanah masyarakat papua yang dicanangkan pemerintah orde baru membuat masyarakat papua pada saat itu lebih memilih mengungsi ke papua new guinea, dan lebih mendukung gerakan separatis yang dilakukan oleh OPM.

Dengan kasus yang terjadi sebelum diberlakukannya otonomi khusus bagi Irian Jaya pada saat itu. Tindak pidana makar yang dilakukan oleh anggota OPM meliputi unsur-unsur tindak pidana makar yang terdapat pada Pasal 106,108, dan 110 KUHP. Dengan adanya penyerangan oleh suku arfak yang di provokasi mengengai penahanan ketua suku arfak serta banyaknya penganguran dan kekurangan pangan yang berada di wilayah tersebut. Para anggota dari suku arfak dan biak serta dari batalyon papua (PVK) dikenakan Pasal 106 KUHP dikarenakan dengan maksud memisahkan diri dari wilayah negara, Pasal 108 KUHP melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia. Dan Pasal 110 KUHP adanya permufakatan jahat dalam melakukan kejahatan menurut Pasal 106 dan 108 KUHP.

Mengacu pada tindak pidana yang dilakukan oleh rumkorem dengan melakukan pembacaan teks proklamasi serta pada saat itu serta mempunyai kedudukan sebagai presiden papua barat

¹⁵ Robin Osborne, (2001), *Kibaran Sampari Gerakan Pembebasan OPM, Dan Perang Rahasia Di Papua Barat*, (terjemahan ELSAM), ELSAM, Jakarta, h. 123

¹⁶ *Ibid* h.125

¹⁷ *Ibid*, h. 241

dengan berpangkat jenderal. Rumkorem dapat dikenakan pasal 106 KUHP yang meliputi unsur adanya niat memisahkan diri dari wilayah NKRI.

Tindakan yang dilakukan Thomas wanggai jelas melanggar ketentuan Pasal 106 dan 110 KUHP. Dengan mendirikan Negara “*Melanesia Barat*” dengan permufakatan jahat karena saat pembacaan teks proklamasi dihadiri oleh 60 orang yang berkumpul untuk menghadiri pembacaan proklamasi tersebut.

Hingga pada tahun 2001 munculah sistem otonomi khusus yang diberikan pemerintah Indonesia kepada papua. Dibentuknya undang-undang No. 45 tahun 1999 tentang pemekaran wilayah tentang pemekaran Irian Jaya (Sekarang Papua) menjadi Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Mimika dan Puncak Jaya dan Kota Sorong, yang ditolak oleh masyarakat papua karena keputusan diambil tanpa konsultasi kepada masyarakat lokal dan masyarakat papua merasa dikucilkan dalam perihal pengambilan keputusan.

Setelah diberikannya otonomi khusus oleh pemerintahan saat itu tidak menjamin pemberontakan yang dilakukan oleh OPM, alasan karena sejarah masa lalu yang cukup kelam serta eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh Freeport Indonesia inc, dan tetap diterjukkannya pasukan militer untuk menjaga wilayah papua semakin mendesak gerakan OPM untuk tetap Melakukan pemberontakan. Pengibaran bendera bintang kejora tetap dilakukan untuk memperingati pendirian organisasi tersebut serta kemerdekaan papua barat. Senin 1 Juli 2013. Bendera itu berkibar di di Kampung Wandigobak Distrik Mulia atau 3 km di dekat Markas Polres Puncak Jaya tepat. Pengibaran

bendera ini bertentangan dengan pernyataan Koordinator Umum Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka yang menyatakan bahwa tidak akan ada pengibaran bendera pada HUT Kemerdekaan Papua.¹⁸

Dengan mengikuti perkembangan zaman pada saat ini proses-proses propaganda yang dilakukan oleh gerakan separatis OPM semakin menguat, ajakan untuk melancarkan cita-cita kemerdekaan bagi papua barat terus didengungkan melalui internet maupun media sosial lainnya. Seperti halnya yang dilakukan oleh kelompok goliath tabuni cs mereka melakukan ancaman siap perang melawan TNI/Polri yang dilancarkan Panglima Komando Revolusioner Nasional Papua Barat TPN/OPM ‘Jenderal’ (TPN) Goliat Tabuni dari markas di Tingginambut, Puncak Jaya melalui suratnya, ternyata ditanggapi sebagai hal biasa oleh Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Erfi Triassunu. Pangdam, bahkan menilai surat ancaman OPM itu hanya sebatas suatu isu dan bentuk propaganda Goliat Tabuni CS yang tidak perlu dirisaukan oleh TNI sebagai alat pertahanan dan keamanan negara. “Itu isu dan propaganda mereka. Kita hanya melaksanakan sesuai tupoksi TNI secara profesional saja. Masyarakat yang menilai,” tukas Pangdam dalam SMS (*Short Message Service*) menjawab Bintang Papua, Senin (8/8), kemarin. Saat itu Pangdam, dikonfirmasi terkait beredarnya surat ancaman milik OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang mengancam akan siap berperang melawan

¹⁸ Hadi Suprpto, (2013), *Ulang Tahun OPM, Bendera Bintang Kejora Berkibar Di Papua*, Tersedia pada: www.nasional.news.viva.co.id, [Akses, 12 april 2015]

TNI-Polri jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Sebelumnya, Panglima Komando Revolusioner Nasional Papua Barat (TPN/OPM) 'Jend' (TPN) Goliath Tabuni dari markasnya di Tingginambut Puncak Jaya dengan seorang perantara seorang kurirnya Jumat (07/08) mengirimkan surat terbuka dan pernyataan resminya ke email Redaksi Bintang Papua. Dalam suratnya itu, Goliath menebar ancaman siap angkat senjata melawan TNI/Polri jika sejumlah permintaan mereka tidak dipenuhi¹⁹.

Pada awal tahun 2015 gerakan separatis ini melakukan pembunuhan terhadap 2 (dua) orang anggota Brimob dan 1 orang security PT. Freeport setelah melewati malam tahun baru di Kecamatan Tembagapura Kabupaten Timika dikejutkan dengan berita duka ditemukannya Bripda Riyan Hariansyah, Bripda M Andriadi, dan Suko Miartono (security PT. Freeport) saat itu sedang melakukan patroli ke Utikini namun beberapa saat kemudian hilang kontak tanpa ada kabar. Setelah disusul oleh tim patroli selanjutnya yang dipimpin oleh Ipda Risky, ternyata mobil mereka ditemukan dalam keadaan berhenti dan mereka sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Ketiga korban yang terdiri dari dua anggota Brimob dan satu orang Security PT. Freeport itu penuh dengan luka bacok dan bekas tembakan di beberapa bagian tubuh mereka²⁰.

Selain itu provokasi terhadap

pemerintah Indonesia juga dilakukan oleh gerakan separatis OPM, pada tahun 2014 Salah satu pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM), Filep Karma, minta Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) memberikan kemerdekaan bagi Papua secara sukarela. Filep telah dipenjara 10 tahun dari vonis 15 tahun penjara setelah dia menyerukan pengibaran bendera "Bintang Kejora" pada tahun 2004. Kepada media Australia, Filep mengaku telah meminta Jokowi agar sukarela memberikan kemerdekaan kepada Papua Barat sehingga Indonesia tidak malu di forum internasional. Dia melakukan wawancara dengan *Fairfax Media*.²¹

Pada saat setelah diberlakukannya otonomi khusus, pengibaran Bendera Bintang Kejora tetap dilakukan untuk memperingati hari dibentuknya OPM pada 1 Juli 2013. Selain itu tindakan yang dilakukan oleh Goliath Tabuni dengan memprovokasi melalui media sosial serta melakukan pengiriman surat terhadap media sosial setempat yang berisi siap melakukan perang dengan TNI/POLRI. Dengan demikian tindak pidana yang dilakukan Goliath Tabuni cs telah melanggar ketentuan Pasal 108 KUHP dan Pasal 110 KUHP. Selain itu anggota OPM juga melanggar unsur yang terdapat pada Pasal 108 KUHP dengan melakukan pemberontakan dengan senjata. Selain itu Filep Karma yang memberikan pernyataan terhadap media Australia mengenai surat yang diberikan kepada Presiden Jokowi dengan sukarela memberikan kemerdekaan bagi Papua Barat.

Bahwa pemborantak yang

¹⁹ tpnwestpapua, (2011), *Ancaman Goliath Tabuni cs, Bentuk Propaganda*, Tersedia pada: www.infotpnopmdotcom.wordpress.com, [Akses, 12 april 2015]

²⁰ *Kejamnya Organisasi Papua Merdeka*, Tersedia pada: www.hankam.kompasiana.com, 6 januari 2015, dikunjungi pada 12 april 2015

²¹ Muhaimin, (2014) , *Pentolan OPM Minta Presiden Jokowi Memerdekakan Papua Atau RI Malu*, 1 Desember 2014, [Akses, 12 April 2015]

dilakukan oleh anggota OPM sebelum dan setelah diberlakukannya otonomi khusus bagi Papua terdapat perbedaan. Sebelum diberlakukannya otonomi khusus bagi Papua pemberontakan dilakukan dengan lebih radikal. Dan setelah diberlakukannya otonomi khusus bagi Papua, pemberontakan dilakukan dengan mengikuti perkembangan zaman dengan memprovokasi melalui media internet dan pengiriman surat terhadap media cetak yang dilakukan oleh Goliath Tabuni Cs. Selain itu permohonan dukungan kepada Negara lain juga dilakukan seperti yang dilakukan oleh Filep Karma.

Pertanggung Jawaban Pidana Makar Anggota Organisasi Papua Merdeka “Ketentuan makar dalam KUHP”

Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan kesalahan. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana harus memenuhi syarat-syarat: melakukan perbuatan pidana, diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab, ada bentuk kesalahan baik kesengajaan maupun kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf.²²

Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku manusia alamiah/perorangan, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh pelaku lebih dari satu orang, Masalah mengenai penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.²³ Pasal 55 KUHP yang berbunyi :

(1) Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana yaitu:

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.
2. Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.”

(2) Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP

(1) Dihukum sebagai pembantu-pembantu didalam suatu kejahatan, yaitu : Ke-1 Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut. Ke-2 Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-saran atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP ini banyak dijumpai beberapa perkataan seperti *dader* (pelaku), *plegen* (melakukan), *doen plegen* (menyuruh melakukan), *medeplegen* (turut melakukan) dan perkataan lainnya. Perkataan *dader* itu berasal dari pokok perkataan *daad*, yang di dalam bahasa

²² Moeljatno, (2009), *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 187, h. 153.

²³ P.A.F.Lamintang, (1997), *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 583-585

Belanda juga mempunyai arti yang sama dengan perkataan *het doen* dan *handelling*, yang dalam bahasa Indonesia juga mempunyai arti sebagai hal melakukan atau sebagai tindakan.

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Makar Untuk Memisahkan Diri

Dengan melihat pasal-pasal dalam bab I buku II KUHP delik-delik terhadap kejahatan keamanan Negara adalah “berbau” politik. Pasal 104 KUHP mengatur tentang makar untuk membunuh atau merampas kemerdekaan presiden atau wakil presiden untuk tidak mampu memerintah dengan ancaman pidana penjara 20 (dua puluh) tahun atau dengan waktu yang tertentu dan pidana penjara seumur hidup atau sanksi pidana mati. Pasal 106 KUHP makar untuk menyerahkan wilayah negara ketangan musuh atau memisahkan diri dari wilayah negara dapat dikenakan sanksi pidana penjara seumur hidup atau dengan waktu tertentu paling lama 20 tahun ; Pasal 107 KUHP untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dapat dikenakan pidana paling lama 15 tahun dan pemimpin yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan pidana seumur hidup atau dalam waktu tertentu paling lama seumur hidup; Pasal 108 KUHP tentang pemberontakan bersenjata terhadap pemerintah Negara, merupakan perbuatan-perbuatan yang erat hubungannya dengan kegiatan politik. Dapat dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pemimpin dari tindak pidana tersebut dapat dikenakan pidana penjara seumur hidup atau dalam waktu tertentu paling lama 20 tahun. Serta Pasal 110 KUHP mengenai adanya permufakatan jahat dalam tindak pidana

yang diatur dalam Pasal-pasal 104-108 diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun, perampasan barang, dan jika perbuatan tersebut dapat terjadi maka sanksi pidananya dilipatgandakan dua kali.

D. PENUTUP

Dengan diberikannya wilayah irian barat melalui perjanjian New York belanda menyerahkan sengketa irian barat kepada UNTEA pada 1 Oktober 1962 dan pada 1 Mei 1963 UNTEA memberikan wilayah irian barat kepada Indonesia. Kemudian ilayah Irian Barat ditentukan dengan siding penentuan pendapat rakyat (PEPERA) pada tahun 1969, munculah gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM). Gerakan separatis timbul dikarenakan dalam sidang PEPERA hanya melalui kepala suku yang ada di wilayah sengketa tersebut. Tidak melalui suara mayoritas masyarakat Irian barat. Selain daripada itu, sebelum sidang PEPERA dimulai, timbul tindakan represif yang dilakukan oleh rezim pemerintahan (alm) Soeharto. Dalam sejarahnya awal dari pemberontakan kemerdekaan Papua Barat yang dilakukan OPM di kota Manokwari pada tanggal itu ditandai dengan penyerangan orang-orang Arfak terhadap barak pasukan Batalyon 751 (Brawijaya) di mana tiga orang anggota kesatuan itu dibunuh. Picu "proklamasi OPM" yang pertama itu adalah penolakan para anggota Batalyon Papua (PKVK = Papoea Vrijwilligers Korps. Dengan berkembangnya jaman pemberontakan yang dilakukan oleh anggota organisasi semakin meluas.

Awal pemberontakan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka mempunyai landasan untuk mendirikan

suatu Negara tersendiri dan melepaskan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu gerakan yang dilakukan anggota OPM merupakan pemberontakan yang merupakan unsur dalam pasal 108 KUHP dan makar dalam Pasal 106 KUHP. Selain itu makna makar dalam KUHP dijelaskan dalam Pasal 87 yang berbunyi “Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksud dalam pasal 53”

Jika dihubungkan dengan syarat untuk dapat dipidananya percobaan melakukan kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 53 KUHP, a jelaslah bahwa makar dalam Pasal 87 KUHP merupakan wujud tingkah laku tertentu yang enuhi unsur atau syarat tertentu yang meliputi adanya niat, yang diawali dengan permulaan pelaksanaan yan termasuk dalam Pasal 53 KUHP.

Bentuk pertanggungjawaban pidana tindak pidana makar diatur dalam buku II bab I KUHP (104-129 KUHP). Selain itu tindakan propaganda maupun pengibaran bendera bintang Kejora yang dilakukan oleh anggota Organisasi Papua Merdeka termasuk dalam pasal 106-108 KUHP.

Melihat ketentuan dalam pasal 106, Pasal 108, dan Pasal 110 KUHP perlu adanya pengkajian ulang apakah tindakan yang dilakukan anggota OPM merupakan murni kejahatan terhadap Negara atau tidak. Suatu tindakan membawa Bendera selain bendera kebangsaan merah putih dapat diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No 24 tahun 2009 tentang

bendera, bahasa, dan lambang Negara serta lagu kebangsaan. Mengenai tindakan propaganda dapat dikaitkan dengan Undang-Undang ITE atau UU terorisme. Karena berkembangnya jaman dan penggunaan jaringan media sosial. Anggota OPM dapat melakukan propaganda melalui media sosial.

Dengan melihat kondisi sosial yang ada di papua/irian jaya pemerintah seharusnya lebih memperhatikan masyarakat papua karena kesenjangan ekonomi yang ada di papua berbeda dengan wilayah jawa, Sumatra dan lainnya. Selain itu pemerintah juga perlu memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat serta kekayaan alam yang melimpah yang berada diwilayah papua/irian jaya.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku dengan Penulis

- Chazawi Adami, (2002), *kejahatan terhadap keamanan dan keselamatan negara*, PT Paja Grafindo persada, Jakarta.
- Huda Chairul, (2006), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. (1997), *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lamintang, (2010), *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Loqman, Loebby, (1993), *Delik Politik Di Indonesia*, IND-HILL-CO, Jakarta.

- Marzuki, Peter Mahmud, (2013) *Penelitian Hukum*, Cet.2, Kencana Prenada, Jakarta.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Osborne, Robin, (2001), *Kibaran Sampari Gerakan Pembebasan OPM, Dan Perang Rahasia Di Papua Barat*, (terjemahan ELSAM), ELSAM, Jakarta.
- Artikel Jurnal*
- Sugandi, Yulia, (2008), *Analisa Konflik Dan Rekomendasi Kebijakan Papua*, Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta.
- Worl Wide Web*
- KBBI, (2015), *makar* , Tersedia pada: <http://kbbi.web.id/makar>, [Akses, 12 April 2015]
- tpnwestpapua, (2015) *Ancaman Goliath Tabuni cs, Bentuk Propaganda*, Tersedia pada: www.infotpnopm.com, 9 agustus 2011, [Akses, 12 April 2015]
- Kompasiana, *Kejamnya Organisasi Papua Merdeka*, (2015), Tersedia pada: www.hankam.kompasiana.com, 6 januari 2015, [Akses, 12 april 2015]
- Tovan symposion, (2015) *Kejahatan Terhadap Negara?*, Tersedia pada: www.kilometer25.blogspot.com, [Akses, 11 juni 2015]
- Hadi Suprpto, *Ulang Tahun OPM, Bendera Bintang Kejora Berkibar Di Papua*, Tersedia pada: www.nasional.news.viva.co.id, [Akses, 12 april 2015]
- Peraturan perundang-undangan*
- Kitab Undang-Undang Hukum pidana
- Putusan*
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/Pid.B/2011/PN.Wmn.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 18/PID/2014/PT.JPR.
- Skripsi*
- Ngatiyem, (2007) *Organisasi papua Merdeka 1964-1998 (studi tentang pembangunan stabilitas politik di Indonesia)*, skripsi, fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas sebelas maret, Surakarta.

